

BAB I PENDAHULUAN

A. Latar Belakang

Indonesia sebagai penganut agama Islam terbesar cukup sadar dalam menjadikan hukum Islam sebagai solusi kehidupan masyarakat. Ketika mengkaji tentang Islam, aspek yang ada di dalamnya tidak lepas membicarakan tentang hukum atau peraturan yang ada di dalam Islam itu sendiri, aspek hukum didalam Islam biasa disebut dengan hukum Islam yang mempunyai konsep dasar dan hukumnya ditetapkan oleh Allah. Hukum islam mencakup seluruh segi kehidupan manusia baik untuk urusan di dunia maupun di akhirat. Seperti diketahui, bahwa aturan Allah dalam bentuk hukum Islam telah dikelompokkan menjadi dua kelompok besar yaitu hukum ibadah dan hukum mu'amalah. Salah satu bentuk hukum mu'amalah atau hukum yang mengatur hubungan manusia dengan sesama yang sudah ditetapkan Allah adalah aturan tentang harta waris.¹

Penyelesaian mengenai masalah harta benda peninggalan seseorang diatur dalam hukum waris. Hukum waris adalah hukum yang mengatur mengenai apa yang harus terjadi dengan harta kekayaan seseorang yang telah meninggal dunia, dengan perkataan lain mengatur peralihan harta kekayaan yang ditinggalkan oleh seorang yang telah meninggal dunia beserta akibat-akibatnya bagi ahli waris.² Keberadaan hukum waris sangatlah penting untuk mengatur distribusi harta peninggalan tentang siapa yang berhak menerimanya, berapa bagian masing-masing dan bagaimana cara pembagiannya.

Hukum waris dalam Islam disebut juga dengan *fara'idh*, fikih mawaris, ataupun hukum Waris Islam. Hukum waris islam diartikan sebagai berpindahnya hak kepemilikan dari orang yang meninggal dunia kepada ahli warisnya yang masih hidup, baik yang ditinggalkan berupa harta (uang), tanah, ataupun apa saja yang berupa hak milik legal secara syar'i.³ syari'at Islam telah meletakkan sistem kewarisan dalam aturan yang paling baik, bijak dan adil. Agama Islam menetapkan hak pemilikan benda bagi manusia, baik laki-laki maupun perempuan dalam petunjuk syara', seperti memindahkan hak milik

¹ Maimun Nawawi, *Pengantar Hukum Kewarisan* (Surabaya: Pustaka Radja, 2016), 1.

² Supriyadi, *Dasar-Dasar Hukum Perdata di Indonesia* (Kudus: Kiara Science, 2015), 153.

³ Dwi Putra Jaya, *Hukum Kewarisan Di Indonesia* (Bengkulu: Zara Abadi, 2020), 15.

seorang pada waktu masih hidup kepada ahli warisnya atau setelah dia meninggal, tanpa melihat perbedaan antara anak kecil dan orang dewasa.

Hukum waris adalah salah satu bagian dari hukum Islam yang secara rinci dijelaskan di dalam Al-Qur'an. Ketentuan mengenai pembagian waris tersebut sangat jelas tercantum dalam Al-Quran.⁴ Dapat dikatakan bahwa dalam hukum dan syari'at Islam sedikit sekali ayat Al-Qur'an yang merici suatu hukum secara detail dan rinci, kecuali hukum waris ini. Hal demikian disebabkan kewarisan merupakan salah satu bentuk kepemilikan legal dan dibenarkan Allah SWT.⁵ Sehingga Al-Qur'an dijadikan sebagai sumber utama dalam waris dan sebagai pelengkap untuk meenjabarkannya adalah dengan sunnah rasul (hadits) beserta hasil ijtihad ulama' terkemuka.⁶ Dalam Al-Qur'an, pembahasan mengenai warisan tercantum pada Q.S An-Nisa' (4) Ayat 11, sebagai berikut:

يُوصِيكُمُ اللَّهُ فِي أَوْلَادِكُمْ لِلذَّكَرِ مِثْلُ حَظِّ الْأُنثَيَيْنِ ۚ فَإِن كُن نِسَاءً
فَوقَ اثْنَتَيْنِ فَلَهُنَّ ثُلُثَا مَا تَرَكَ ۚ وَإِن كَانَتْ وَاحِدَةً فَلَهَا النِّصْفُ ۚ وَلِأَبَوَيْهِ
لِكُلِّ وَاحِدٍ مِّنْهُمَا السُّدُسُ مِمَّا تَرَكَ إِن كَانَ لَهُ وَلَدٌ ۚ فَإِن لَّمْ يَكُن لَهُ وَلَدٌ
وَوَرَّثَهُ أَبَوَاهُ فَلِأُمِّهِمُ الثُّلُثُ ۚ فَإِن كَانَ لَهُ إِخْوَةٌ فَلِأُمِّهِ السُّدُسُ ۚ مِن بَعْدِ
وَصِيَّةٍ يُوصِي بِهَا أَوْ دِينَ ۚ آبَاؤُكُمْ وَأَبْنَاؤُكُمْ لَّا تَدْرُونَ أَيُّهُمْ أَقْرَبُ لَكُمْ
نَفْعًا ۚ فَرِيضَةٌ مِنَ اللَّهِ ۚ إِنَّ اللَّهَ كَانَ عَلِيمًا حَكِيمًا

Artinya: Allah mensyari'atkan bagimu tentang (pembagian pusaka untuk) anak-anakmu. Yaitu: bahagian seorang anak lelaki sama dengan bagahian dua orang anak perempuan; dan jika anak itu semuanya perempuan lebih dari dua, maka bagi mereka dua pertiga dari harta yang ditinggalkan; jika anak perempuan itu seorang saja, maka ia memperoleh separo harta. Dan untuk dua orang ibu-bapa, bagi masing-masingnya seperenam dari harta yang ditinggalkan, jika yang meninggal itu mempunyai anak; jika orang yang meninggal tidak

⁴ Adlan, dkk., "Perilaku Penundaan Pembagian Warisan dalam Masyarakat Islam," *Jurnal Hukum Keluarga Islam* 1, No. 2 (2022), 100.

⁵ Ahmad Sarwat, *Fiqh Mawaris* (Jakarta: DU Center, 2018), 14.

⁶ Ukhrowiyatunnisa, "Tinjauan Hukum Islam tentang Penggunaan Harta Waris yang Belum Dibagikan (Studi di Desa Talagasari Kecamatan Cikupa Kabupaten Tangerang)," *Syaksia: Jurnal Hukum Perdata Islam* 20, No. 2 (2019), 360.

mempunyai anak dan ia diwarisi oleh ibu-bapanya (saja), maka ibunya mendapat sepertiga; jika yang meninggal itu mempunyai beberapa saudara, maka ibunya mendapat seperenam. (Pembagian-pembagian tersebut di atas) sesudah dipenuhi wasiat yang ia buat atau (dan) sesudah dibayar hutangnya. (Tentang) orang tuamu dan anak-anakmu, kamu tidak mengetahui siapa di antara mereka yang lebih dekat (banyak) manfaatnya bagimu. Ini adalah ketetapan dari Allah. Sesungguhnya Allah Maha Mengetahui lagi Maha Bijaksana.

Kaitannya dengan hukum waris Islam, rukun kewarisan ada tiga, yaitu pewaris (*Al-Muwarris*), Ahli waris (*Al-Waris*), dan harta warisan (*Al-maurus*). Pewaris adalah orang yang meninggal dunia baik secara hakiki maupun hukmi seperti orang yang hilang. Ahli waris adalah orang yang berhak mendapatkan warisan. Harta warisan adalah harta benda yang menjadi warisan.⁷ Para ulama telah sepakat bahwa ada beberapa tindakan yang harus dilakukan mendahului pembagian harta warisan, yaitu biaya pengurusan jenazah, pembayaran utang pewaris, dan menyerahkan wasiat. Setelah kewajiban terhadap harta yang ditinggalkan telah dilaksanakan, maka harta yang tersisa itu menjadi hak penuh bagi ahli waris untuk dibagikan.⁸

Pembagian warisan merupakan salah satu permasalahan yang sangat berpengaruh dalam kehidupan sehari-hari, apabila warisan tersebut tidak dapat dibagikan secara adil sesama keluarga maka akan terjadi pertengkaran antara keluarga, maka dari itu pembagian harta warisan sangat penting untuk disegerakan. Terdapat permasalahan yang terjadi dalam melakukan pembagian warisan yaitu penundaan pembagian harta warisan.⁹

Penundaan warisan adalah penundaan pembagian harta warisan yang berselang waktu semenjak dari kematian pewarais sampai terlaksananya pembagian warisan, dengan kata lain Ketika pewaris meninggal dunia, harta peninggalnya tidak langsung dibagikan kepada ahli waris, namun ditunda sampai batas waktu tertentu.¹⁰ Realita di lapangan, tidak jarang masyarakat muslim menunda pembagian harta

⁷ Muhibbussabry, *Fikih Mawaris* (Medan: CV. Pusdikra Mitra Jaya, 2020), 11.

⁸ Lia Dahliani, dkk., "Penundaan Pembagian Warisan pada Masyarakat Muslim di Kota Langsa," *Tahkim* 15, No. 1 (2018), 35.

⁹ Tarmizi M. Jakfar, dkk., "Dampak Penundaan Pembagian Harta Warisan di Kecamatan Kota Jantho Kabupaten Aceh Besar," *Jurnal El-Hadhanah: Indonesian Journal Of Family Law And Islamic Law* 2, No. 2 (2022), 4.

¹⁰ Dwi Putra Jaya, *Hukum Kewarisan di Indonesia*, 162.

warisan dengan berbagai alasan. Padahal dengan menunda pembagian waris sama saja dengan menahan hak ahli waris.¹¹

Salah satu kasus penundaan pembagian harta warisan yaitu terjadi di desa Kaliwungu. Diantara permasalahan penundaan yang terjadi adalah penundaan warisan yang dilakukan oleh istri kedua. Dimana terdapat seorang suami yang menikah kembali dengan orang lain setelah istri pertama meninggal dunia. Pada saat istri pertama meninggal dikarunia dua orang anak dan istri kedua di karunia tiga orang anak. Setelah suami meninggal dunia, suami meinggalkan harta warisan kepada para ahli warisnya. Tetapi istri kedua belum membagikan harta warisan kepada ahli waris.

Berdasarkan latar belakang diatas, penulis tertarik melakukan penelitian terkait permasalahan harta warisan dengan judul “**Analisis Penyegeeraan Dan Penundaan Pembagian Warisan Dalam Perspektif Hukum Islam (Studi Kasus Di Desa Kaliwungu)**”

B. Fokus Penelitian

Fokus dalam penelitian ini adalah pada tinjauan hukum islam terhadap penundaan harta warisan oleh istri kedua yang belum dibagikan kepada para ahli waris, sehingga tidak adanya penggunaan harta warisan secara semena-mena oleh salah satu ahli waris, dan agar masyarakat menegetahui bahwa dalam penundaan harta warisan juga memiliki peraturan-peraturan tertentu, sehingga masyarakat memahami cara untuk menyelesaikannya. Sehingga tercapailah suatu keadilan yang sesuai dengan hukum Islam.

C. Rumusan Masalah

Berdasarkan latar belakang masalah diatas, maka rumusan masalah pada penelitian ini adalah:

1. Bagaimana terjadinya penundaan pembagian di desa Kaliwungu?
2. Apa dampak penundaan pembagian harta warisan di desa Kaliwungu?
3. Bagaimana analisis penyegeeraan dan penundaan pembagian harta warisan di desa Kaliwungu dalam perspektif hukum Islam?

D. Tujuan Penelitian

1. Untuk mengetahui terjadinya penundaan pembagian di desa Kaliwungu.

¹¹ Ukhrowiyatunnisa, “Tinjauan Hukum Islam tentang Penggunaan Harta Waris yang Belum Dibagikan (Studi di Desa Talagasari Kecamatan Cikupa Kabupaten Tangerang),” 362.

2. Untuk mengetahui dampak penundaan pembagian harta warisan di desa Kaliwungu.
3. Untuk mengetahui analisis penyelesaian dan penundaan pembagian harta warisan di desa Kaliwungu dalam perspektif hukum Islam.

E. Manfaat Penelitian

Adapun manfaat penelitian ini baik untuk penulis sendiri maupun masyarakat umum, khususnya masyarakat desa Kaliwungu adalah:

1. Manfaat teoritis

Penulis ingin memberi sumbangan ilmiah mengenai tujuan hukum Islam tentang penundaan pembagian harta warisan yang selama ini menjadi kontradiktif antara hukum Islam.

2. Manfaat praktis

Dalam penelitian ini hasil penelitian dapat dijadikan sebuah bahan pertimbangan masyarakat desa kaliwungu untuk memberkan pemahaman yang mendalam serta bahan pegangan bagi masyarakat tentang hukum penundaan pembagian harta waris dalam perspektif hukum Islam.

F. Sistematika Penulisan

Sistematika penulisan mempunyai fungsi memudahkan pemahaman secara garis besar pada masing-masing bab secara sistematis. Sistematika penulisan pada penelitian ini di bagi menjadi lima bab sebagai berikut:

BAB I : PENDAHULUAN

Bab satu berisi pendahuluan yang menjelaskan secara garis besar permasalahan penelitian yang meliputi latar belakang, fokus penelitian, rumusan masalah, tujuan penelitian, manfaat penelitian, dan sistematika penulisan. Bab ini membahas tentang alasan yang menyebabkan penulis mengangkat judul penelitian Analisis Penyelesaian Dan Penundaan Pembagian Wraisan Dalam Perspektif Hukum Islam (Studi Kasus Di Desa Kaliwungu).

BAB II : KAJIAN TEORI

Bab dua mengemukakan teori-teori mengenai warisan dan penundaan warisan, terdapat juga penelitian terdahulu mengenai hal yang sama ataupun yang menyangkut tentang penelitian yang sedang diteliti, serta terdapat kerangka berfikir.

BAB III : METODE PENELITIAN

Bab tiga menjelaskan mengenai metode penelitian yang berisikan tentang cara, jenis, teknik, dan berbagai metode penelitian lain yang dilakukan oleh penulis selama penelitian berlangsung.

BAB IV : HASIL PENELITIAN DAN PEMBAHASAN

Bab empat berisikan gambaran obyek penelitian, hasil yang diperoleh dari penelitian serta pembahasannya yaitu mengenai Analisis Penyegeraan Dan Penundaan Pembagian Wraisan Dalam Perspektif Hukum Islam (Studi Kasus Di Desa Kaliwungu).

BAB V : PENUTUP

Bab lima berupa penutup yang berisi simpulan dari hasil pembahasan serta saran-saran berdasarkan hasil penelitian yang telah dilaksanakan.

